Kecamatan Polewali

Pemerintah Kab. Polewali Mandar / Kecamatan Polewali

Layanan Izin Usaha Budidaya Ikan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan yang ditujukan kepada Bupati Polewali Mandar Cq. Kepala BPMPTSP
2. Mengisi formulir permohonan
3. Surat keterangan domisili usaha
4. Surat pernyataan bermaterai cukup dari pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan yang menyatakan : - Kesanggupan membangun atau memiliki UPI atau bermitra dengan UPI yang telah memiliki sertifikat kelayakan pengolahan bagi usaha perikanan tangkap terpadu - Kesediaan mematuhi dan melaksanakan semua ketentuan peraturan perundangan - Kebenaran data dan informasi yang disampaikan
5. Foto Ukuran 4 x 6 berwarna sebanyak 2 (dua) Lembar dan spacimen tanda tangan
6. Foto Copy KTP
7. Foto Copy NPWP Pemilik kapal atau Perusahaan dengan menunjukkan aslinya
8. Fotocopy Tanda Hak Pemilik/Pengusahaan Kapal (Pas Tahunan, Surat Kapal dan Sertifikat Kapal.
9. Pemeriksaan Cek Fisik Kapal

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas Pelayanan Paten menerima formulir Surat Rekomendasi untuk memperoleh Izin Usaha Budidaya Ikan
2. Kasi Ekbang dan Pendapatan Memeriksa/verifikasi Surat Rekomendasi
3. Sekcam Memberi Paraf surat Rekomendasi
4. Camat Menandatangani Surat Rekomendasi
5. Petugas Pelayanan Paten menerima Pembayaran dan menyerahkan surat Rekomendasi izin Usahan Budidaya Ikan kepada Pemohon, mengarsip salinan Dokumen Rekomendasi

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Sabtu, 27 Jul 2024 pukul 18:26. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

Kecamatan Polewali

Pemerintah Kab. Polewali Mandar / Kecamatan Polewali

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen Izin Usaha Budidaya Ikan

Pengaduan Layanan

Aduan dapat melalui :
SP4N Lapor : Kabupaten Polewali Mandar
Facebook : Kecamatan Polewali Instagram : kec_polewali
Whatsapp : 0895 - 6350 - 82918

Aduan yang masuk melalui SP4N Lapor, Media Sosial dan Email resmi Pemerintah Kecamatan Polewali akan di tindaklanjuti paling lambat 2x24 jam

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Sabtu, 27 Jul 2024 pukul 18:26. Klik di sini untuk melihat halaman asli.